



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/SGS /B.01/HK/2017**

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Walikota Bandar Lampung Nomor : 170/962/IV.05/2017 tanggal 22 September 2017 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bandar Lampung;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 170/697/23/II.13/2017 tanggal 22 Agustus 2017 Perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bandar Lampung;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/400/B.01/HK/2017 tanggal 2 Agustus 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Jabatan Tahun 2014-2019 telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Kota Bandar Lampung sebagai tindak lanjut Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor: B-1266/GOLKAR/V/2017 tanggal 29 Agustus 2017 Perihal Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Atas Nama Saudara H. MW. Heru Sambodo, ST., MH;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 217/KT/03/1871/KPU-Kot/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Golongan Karya, Saudara SURATMIN dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Jabatan 2014-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2014-2019.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:

----- **SURATMIN** -----

Sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Jabatan 2014-2019 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal Oktober 2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FEARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
8. Sdr. SURATMIN.